



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 913 TAHUN 2019  
TENTANG  
PANITIA WORKSHOP PENYAMAAN PERSEPSI CALON PENGUJI UJIAN  
KINERJA MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan workshop penyamaan persepsi calon penguji ujian kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru pada Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu menetapkan panitia kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Workshop Penyamaan Persepsi Calon Penguji Ujian Kinerja Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru pada Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA WORKSHOP PENYAMAAN PERSEPSI CALON PENGUJI UJIAN KINERJA MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Workshop Penyamaan Persepsi Calon Penguji Ujian Kinerja Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru pada Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEDUA** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Penyamaan Persepsi Calon Penguji Ujian Kinerja Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**.
- KETIGA** : Tugas Panitia Workshop Penyamaan Persepsi Calon Penguji Ujian Kinerja Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
    1. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada panitia.
    2. Memberikan bantuan secara moril maupun materil kepada personil panitia.
    3. Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
  - b. Ketua
    1. Merencanakan hal-hal kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir, mengontrol, serta mengkoordinasi.
    2. Melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang di buat.
    3. Memberikan teguran kepada personil panitia bila tidak menjalankan tugas.
    4. Membagi tugas dan fungsi kerja.

c. Sekretaris

1. Membuat surat-surat kegiatan kesekretariatan.
2. Mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran.
3. Menyiapkan daftar hadir peserta.
4. Membuat list kebutuhan dan anggaran.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan kepanitiaan dan laporan keuangan, atas pelaksanaan kegiatan.
6. Mengarsip surat masuk atau keluar.

d. Anggota

1. Membuat susunan acara (*run down*) secara detail dan spesifik (memuat waktu, acara, pengisi acara, perlengkapan dan tempat).
2. Menyusun daftar perlengkapan dan mengadakannya.
3. Mengatur hal-hal teknis di lapangan.
4. Merencanakan dan mendata peralatan perlengkapan kegiatan.
5. Mengadakan hubungan / kontrak perjanjian dalam hal peminjaman / penyewaan peralatan.
6. Memelihara / merawat dan mengembalikan peralatan perlengkapan kegiatan.
7. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan.
8. Melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada ketua panitia.
9. Menyusun konsep dan membuat media publikasi dan menyebarkannya kepada pihak terkait.
10. Membantu pengelolaan dokumen-dokumen yang diperlukan.
11. Melakukan follow up dana dan usaha pasca acara.
12. Melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait.
13. Mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan kegiatan.
14. Mengatur dan mempersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan keamanan kegiatan.
15. Melakukan koordinasi kegiatan pengamanan yang berkaitan dengan Kegiatan.
16. Menyiapkan dan mengatur menu makanan termasuk penjadwalannya
17. Mengupayakan adanya konsumsi, menyediakan (mempersiapkan) serta menyuguhkannya kepada panitia, peserta, dan pengisi acara.
18. menyiapkan dan membereskan alat-alat konsumsi yang dibutuhkan.
19. Mengurus biaya konsumsi.

20. Berkoordinasi dengan sekretaris terkait list kebutuhan dan anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeharkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 7 Nopember 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,

  
BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR 913 TAHUN 2019  
TENTANG  
PANITIA WORKSHOP PENYAMAAN PERSEPSI CALON  
PENGUJI UJIAN KINERJA MAHASISWA PENDIDIKAN  
PROFESI GURU PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER

NAMA-NAMA PANITIA WORKSHOP PENYAMAAN PERSEPSI CALON  
PENGUJI UJIAN KINERJA MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ketua	: Dr. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Sekretaris	: Budi Prasajo, S.Kom.
Anggota	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I. Dr. H. Mundir, M.Pd. Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. Dr. Khotibul Umam, M.A.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO